



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candoro Tua Manik, S.H., M. H, dan Gamal Cesar Wobowo, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Candoro Tua manisk, S. H., M. H & Partners yang beralamat di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 54/PAN.W2-A16/Hk.2.6/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, NIK , tempat dan tanggal lahir , 00 0000, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Thamrin Lingk II, Kel. Berandan Barat, Kec. Babalan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Berandan Barat, Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor: xxx/AC/2022/PA.Stb yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 7 Oktober 2022;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai pasangan suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat memiliki dan memperoleh beberapa harta bersama;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam, maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas telah menyebutkan bahwa : **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama** maka berdasarkan Pasal tersebut maka secara hukum terkait semua objek harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sejak terikat dalam hubungan suami-istri hingga terbitnya Akta Cerai merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam hal ini sejak tanggal 2 Desember 2004 hingga 7 Oktober 2022;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah sebagai berikut:

**a. Harta tetap/tidak bergerak, sebagai berikut:**

- Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Kebun Lada kecamatan Binjai Utara kota Binjai provinsi Sumatera Utara, dengan luas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi), atas nama xxx (Tergugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 524 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Karang Rejo kecamatan Stabat kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), atas nama PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 874 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Brandan Barat kecamatan Babalan kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, dengan luas 327 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 122 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat;
- Sebidang tanah yang terletak di desa Bundar kecamatan Karang Baru kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh, dengan luas 131 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama TERGUGAT (Tergugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 00555 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Sebidang tanah perumahan/sawah/ladang/pertapakan/pekarangan yang terletak di Jl. Tanjung Raya pasar 6 Dusun III desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli kabupaten Deli Serdang, seluas + 1080 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh meter persegi), yang mana dalam hal ini telah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diusahai oleh PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor: 592.2/G.038/Kap/DM/II/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, tertanggal 8 Januari 2021;

## **b. Harta tidak tetap / bergerak, sebagai berikut:**

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor polisi: BK 1700 ABD;

**7.** Bahwa pada posita poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6 yang telah diuraikan tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;

**8.** Bahwa objek sengketa pada poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6 yang telah diuraikan tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi ke antara Penggugat dengan Tergugat;

**9.** Bahwa objek sengketa pada poin 6.1 dan 6.2 hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;

**10.** Bahwa terhadap objek sengketa pada **poin 6.1** berupa ruko / rumah toko yang mana objek sengketa tersebut sedang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat untuk biaya kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;

**11.** Bahwa dalam hal ini objek sengketa tersebut telah dibebani Hak Tanggungan saat Penggugat dengan Tergugat sedang dalam ikatan Perkawinan, yang mana dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat selaku debitor yang beritikad baik, sampai saat ini masih tetap melaksanakan prestasinya sebagaimana dalam perjanjian dengan tetap membayar angsuran kepada kreditor untuk melunasi sisa utangnya;

**12.** Bahwa terhadap objek sengketa **poin 6.2** berupa sebidang tanah dan rumah batu pTergugaten yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang mana saat ini rumah tersebut dihuni oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa objek sengketa pada poin 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6 hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

14. Bahwa terhadap objek sengketa pada **poin 6.3** berupa rumah batu pTergugaten yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dan dijadikan tempat berhuni Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat ini objek sengketa tersebut dihuni dan ditempati oleh Tergugat;

15. Bahwa dalam hal ini objek sengketa tersebut telah dibebani Hak Tanggungan saat Penggugat dengan Tergugat sedang dalam ikatan Perkawinan, yang mana dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat selaku debitor yang beritikad baik, sampai saat ini masih tetap melaksanakan prestasinya sebagaimana dalam perjanjian dengan tetap membayar angsuran kepada kreditor untuk melunasi sisa utangnya;

16. Bahwa terhadap objek sengketa pada **poin 6.4** berupa sebidang tanah yang selama masa perkawinan dikelola dan dinikmati hasilnya bersama oleh Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa terhadap objek sengketa pada **poin 6.5** berupa Sebidang tanah perumahan/sawah/ladang/pertapakan/pekarangan sebagaimana diuraikan di atas telah diusahai oleh Penggugat sejak tahun 1997, lalu sejak Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan hasil usaha atau keuntungan daripada objek sengketa tersebut dinikmati dan dipergunakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sehari-hari dengan sebagaimana mestinya;

18. Bahwa terhadap objek sengketa **poin 6.6** berupa 1(satu) unit Mobil tersebut juga sedang dalam penguasaan Tergugat dan dipergunakan Tergugat sehari-hari;

19. Bahwa secara hukum, terkait pembagian harta bersama pasca putusan perceraian secara detail mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1448K/Sip/1974 yang secara tegas menyatakan bahwa **sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum**



positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri ;

20. Bahwa terkait pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas juga telah disebutkan, bahwa: **Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak** yang artinya tidak satu pihakpun antara Penggugat dan Tergugat dapat bertindak sendiri atas keempat objek harta bersama tanpa kesepakatan bersama, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga secara tegas menyebutkan bahwa **Bila Perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ;**

21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah mencoba mendatangi dan mencoba mencapai mufakat agar membagi dua harta bersama tersebut di atas, namun tidak berhasil. Dan Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan objek sengketa tersebut diatas;

22. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Penggugat kesulitan untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan objek sengketa baik yang sedang dalam penguasaan Tergugat maupun Penggugat tanpa persetujuan Tergugat, dikarenakan belum ada pembagian yang sah terhadap seluruh objek sengketa tersebut di atas yang mana saat ini statusnya masih harta bersama;

23. Bahwa terhadap objek sengketa poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6 Penggugat khawatir jika Tergugat akan menjual, mengalihkan, dan mengagunkan objek sengketa tersebut di atas kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6;

**24.** Bahwa karenanya patut dan wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungan dan keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak menikat kepada Penggugat;

**25.** Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan ini nantinya, adalah patut dan wajar bilamana Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara yang telah berkekuatan tetap ini secara utuh dan tuntas oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa keseluruhan objek sengketa berupa:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Kebun Lada kecamatan Binjai Utara kota Binjai provinsi Sumatera Utara, dengan luas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi), atas nama TERGUGAT (Tergugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 524 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Karang Rejo kecamatan Stabat kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), atas nama PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 874 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- c. Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Brandan Barat kecamatan Babalan kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, dengan luas 327 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 122 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat;
- d. Sebidang tanah yang terletak di desa Bundar kecamatan Karang Baru kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh, dengan luas 131 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama TERGUGAT (Tergugat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 00555 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Sebidang tanah perumahan/sawah/ladang/pertapakan/pekarangan yang terletak di Jl. Tanjung Raya pasar 6 Dusun III desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli kabupaten Deli Serdang, seluas + 1080 m<sup>2</sup> (seribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh meter persegi), yang mana dalam hal ini telah dan sedang diusahai oleh PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor: 592.2/G.038/Kap/DM/II/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, tertanggal 8 Januari 2021;

f. 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor polisi: BK 1700 ABD;

adalah **HARTA BERSAMA** antara Penggugat atas nama Penggugat dengan Tergugat atas nama Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa adalah hak Penggugat atas nama Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya adalah hak Tergugat atas nama Tergugat;

4. Menetapkan bahwa sisa utang pada objek sengketa poin 6.1 dan 6.3 yang telah dan masih dibebani Hak Tanggungan adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus ditanggung dan dibayar bersama-sama;

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa pada poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari seluruh objek sengketa tersebut di atas dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara rill, maka akan dijual lelang yang mana hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing;

7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di tangan dan/atau dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara yang telah berkekuatan tetap ini secara utuh dan tuntas oleh Penggugat
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad);
10. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat hadir secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Mediator sebagai mediator;

Bahwa, mediator menyatakan dalam laporannya tanggal 04 Maret 2024 proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, selanjutnya pada sidang tanggal 06 Mei 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara, setelah memahami penjelasan tersebut, para pihak menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Mediator sebagai mediator dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama Mediator telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 06 Mei 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 18 Januari 2024, dicabut karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 ( seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Maimuddin dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Badri Suadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.Maimuddin**

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Badri Suadi, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)